

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari masyarakat majemuk (Retnowati, 2009, hal. 65; Fauzi, 2018, hal. 75). Menurut Retnowati (2009), masyarakat majemuk ialah masyarakat di dalam suatu bangsa yang terdiri dari lebih 500 sukubangsa, dengan berbagai agama dan kepercayaan, lalu disatukan oleh sistem nasional dengan negara sebagai wadahnya. Kemajemukan dalam masyarakat bisa dilihat dari segi budaya, tradisi, suku, ras, bahasa, hingga agama (Abidin, 2018, hal. 938; Akhmadi, 2019, hal. 45; Hanif, 2019, hal. 130). Melihat ragam latar belakang masyarakat Indonesia, maka sikap toleransi pada masing-masing warga negara harus digalakkan agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, toleransi mempunyai 3 makna, salah satunya ialah sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Sedangkan, arti toleransi menurut beberapa ahli yang digabungkan ialah kerelaan untuk menghargai, menghormati, atau membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya, walau hal tersebut keliru menurut pandangan kita (Muharam, 2020, hal. 272; Bakar, 2015, hal. 123; Rosyidi, 2019, hal. 280).

Salah satu toleransi yang harus ditegakkan ialah toleransi beragama. Hal ini dikarenakan Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 (Christianto, 2013, hal. 14). Menurut Pusat Data Kementerian Agama RI (2018), dari 266.534.836 masyarakat Indonesia, 86,7% (231.069.932 jiwa) di antaranya memeluk agama Islam, 7,6% (20.264.267 jiwa) beragama Kristen Protestan, 3,12% (8.325.339 jiwa) beragama Kristen Katolik, 1,74% (4.646.357 jiwa) memeluk agama Hindu, 0,77% (2.062.150 jiwa) beragama Buddha, 0,03% (71.999 jiwa) beragama Konghucu, dan 0,04% (112.792 jiwa) menganut kepercayaan lainnya. Melihat beragamnya

pemeluk agama di Indonesia, dapat dipastikan bahwa interaksi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat kita hindarkan.

Dalam ajaran agama Islam, perbedaan agama dalam suatu masyarakat merupakan *sunatullah*, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh siapapun kecuali oleh-Nya (Murni, 2018, hal. 81; Jamaruddin, 2016, hal. 173). Landasan dari pemikiran ini ialah firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Qaṣaṣ ayat 56 yang berbunyi,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) tidak (akan dapat) memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Dia paling tahu tentang orang-orang yang (mau) menerima petunjuk (QS. al-Qaṣaṣ/28:56).

Dalam tafsir tahlili yang ada pada tafsir Kementerian Agama (2022), turunnya ayat ini merupakan pemberitahuan bahwa Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia pula yang mengetahui siapa orang yang bersedia dan pantas menerima hidayah (Kementerian Agama, 2022).

Adapun dalil lain yang menyebutkan tentang keberagaman agama, yaitu surah al-Naḥl ayat 93 yang berbunyi,

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan (QS. al-Naḥl/16:93).

Dalam tafsir Kementerian Agama (2022), ayat ini menegaskan bahwa Allah mempunyai kekuatan untuk menyatukan seluruh umat manusia menjadi satu apabila Dia berkehendak. Namun, Allah tidak menghendaki demikian karena Allah menganugerahkan manusia kemampuan untuk berpikir dan berikhtiar, sehingga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak (Kementerian Agama, 2022).

Adanya perbedaan bukanlah alasan untuk berbuat diskriminasi, melainkan agar kita saling mengenal serta menghargai perbedaan satu sama lain. Hal ini

merupakan salah satu ajaran pokok Agama Islam karena Islam sangat menjunjung tinggi toleransi dan menghargai keberadaan agama lain serta pemeluknya. Tidak ada ajaran Islam yang memaksakan orang lain agar menganut ajaran yang sama, seperti yang tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah/2: 256).

Ayat ini menerangkan bahwa meski Allah memiliki kekuasaan yang luas, Allah tidak memaksa seseorang agar masuk Islam. Oleh karena itu, tidak dibenarkan semua bentuk paksaan untuk menganut agama Islam karena iman adalah keyakinan dalam hati sanubari masing-masing (Kementerian Agama, 2022).

Kita memang harus bersikap toleran, namun tetap saja terdapat batasan-batasan dalam melaksanakan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, toleransi dalam Islam terbagi menjadi dua dimensi, yaitu toleransi di bidang muamalah dan di bidang akidah (Tualeka, 2016, hal. 8; Burhanuddin & Suhadak, 2019, hal. 13-19). Kedua toleransi tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, namun dalam praktiknya seringkali umat muslim masih mencampurkan toleransi akidah dan muamalah (Arifin B. , 2016, hal. 409; Mursyid, 2016, hal. 36).

Toleransi dalam bidang muamalah berarti toleransi dalam lingkup hubungan bermasyarakat yang berkaitan dengan urusan dunia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan yang lainnya (Munib, 2018, hal. 78; Sulistiani, 2011, hal. 54). Hal ini didasarkan dari firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-Mumtahanah/60: 8).

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah tidak melarang umat muslim untuk bergaul dengan orang nonmuslim selagi mereka tidak memerangi agama Islam dan tidak mengusir kita dari kampung halaman (Tualeka, 2016, hal. 8). Allah malah memerintahkan kita untuk berlaku baik dan adil kepada mereka. Jadi, ayat ini memberikan ketentuan umum dalam menjalin hubungan dengan orang nonmuslim yang tinggal dalam satu negara (Kementerian Agama, 2021).

Allah juga memerintahkan agar umat-Nya tidak mencela keyakinan orang lain. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan (QS. al-An'am/6: 108).

Menurut tafsir dari Kementerian Agama, ayat ini khusus ditujukan kepada kaum muslim agar tidak mencaci-maki tuhan-tuhan dari agama lain karena bisa memancing amarah dari penganutnya dan mereka bisa berbalik memaki Allah, padahal mereka tidak mengetahui sifat dan sebutan yang seharusnya diucapkan untuk-Nya. Tak hanya itu, hal ini dapat menyebabkan orang-orang kafir tambah menjauhi kebenaran. Mengingkari perilaku syirik adalah hal yang wajib bagi umat muslim, namun apabila perilaku tersebut dapat menimbulkan akibat buruk, maka perbuatan itu menjadi dilarang (Kementerian Agama, 2021). Ayat ini juga bermaksud untuk mengharuskan masyarakat agar menjaga kesucian agamanya masing-masing (Zamawi, Bullah, & Zubaidah, 2019, hal. 193)

Agama Islam menawarkan konsep toleransi beragama yang praktis dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tak lekang oleh zaman. Namun, apabila sudah menyangkut ranah keyakinan (akidah) serta ibadah, umat Islam tidak boleh mengenal kata kompromi (Jamaruddin, 2016, hal. 174). Toleransi dalam urusan akidah bukan berarti merayakan hari raya mereka atau ikut campur dalam ibadah mereka, namun masing-masing pihak saling mengendalikan diri dan menghormati kepercayaan orang lain tanpa merasa terancam keyakinan maupun

haknya (Aslati, 2012, hal. 57; Mursyid, 2016, hal. 41). Prinsip tersebut termaktub dalam surah al-Kāfirūn ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (QS. al-Kāfirūn/109: 6).

Dalam jurnal karya Ahmad Zainul Arifin, Khairudin, dan Moh. Rifa'i (2019), Imam Ar-Razi menyatakan dalam kitabnya bahwa 'bagi kalian adalah kekafiran yang kalian anut, dan bagiku berpegang dengan ajaran tauhid dan keikhlasan akan hal tersebut'. Penafsiran tersebut berarti bahwa tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam, penganut agama lain berhak untuk meyakini dan menjalani ibadah sesuai keyakinannya. Hal ini pun berlaku sebaliknya, umat Islam berhak berpegang teguh pada ajaran Islam tanpa dipaksa untuk memeluk agama lain (Arifin, Khairudin, & Rifa'i, 2019, hal. 207).

Perintah untuk toleransi antar umat beragama pun tidak hanya ada pada Al-Qur'an, namun juga terdapat dalam hadis. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh 'Abdur-Razzaq dalam karya tulis Salamullah (2012), dikatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: وَ مَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ عَنْ دِينِهِ، وَ عَلَيْهِ الْجَزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، ذَكَرَ وَ أُنْثَى، حُرٌّ وَ عَبْدٌ

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Di antara isi surat Rasulullah saw. kepada penduduk Yaman adalah: siapa di antara pemeluk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya, akan tetapi ditetapkan *jizyah* atas setiap orang yang berakal, laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak".

Islam sangat menghargai penganut agama lain dan tidak memaksakan orang lain untuk masuk Islam. Namun, dalam negara Islam, apabila terdapat masyarakat yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka wajib membayar *jizyah* kepada pemerintah Islam. *Jizyah* bukanlah alat untuk menempatkan nonmuslim sebagai "warga kelas dua", namun sebagai jaminan perlindungan serta penghapusan kewajiban jihad bagi mereka (Salamullah, 2012, hal. 42-43; Setiyawan, 2015, hal. 222). Kedudukan mereka dengan umat muslim di negara Islam adalah sama, kecuali terkait *jizyah*.

Contoh lainnya ialah ketika Rasulullah sedang melaksanakan salat asar di masjid, ia didatangi oleh delegasi Kristen Najra. Beliau mempersilakan mereka masuk masjid bahkan membiarkan mereka mengerjakan kebaktiannya (Arifin, Khairudin, & Rifa'i, 2019, hal. 198-199). Peristiwa ini menjadi bukti bahwa toleransi antar umat beragama di dalam ajaran Islam bukanlah “produk baru”, namun sudah dicontohkan dari zaman nabi bahkan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri.

Adapun tingkatan dalam toleransi, yaitu intoleransi, toleransi rendah-menengah, dan toleransi tinggi. Intoleransi ialah sikap tidak menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, atau perbuatan yang berbeda dari pendiriannya, hal ini bisa dilakukan melalui perkataan atau perbuatan atau hanya diyakini dalam hatinya saja (Alkintanov, 2019, hal. 1; SETARA Institute, 2010, hal. 16). Lalu, toleransi rendah-menengah adalah menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual tanpa melakukan tindakan nyata yang bertujuan mendukung agama lain, namun masih berusaha menjaga hubungan baik antar umat beragama (Casram, 2016, hal. 191). Terakhir, tingkat toleransi tinggi ialah pelaku sikap toleran telah menginternalisasi nilai-nilai toleran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ke dalam dirinya. Menurut Casram (2016), tingkatan ini sudah masuk ke dalam toleransi beragama aktif karena sudah melibatkan diri di tengah perbedaan dan keragaman.

Ternyata, walaupun ajaran Islam telah mengajarkan kita untuk berperilaku toleran terhadap penganut agama lain, kenyataan di lapangan sering kali berbanding terbalik. Salah satu konflik yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik antar umat beragama (Muharam, 2020, hal. 270). Pada 6 April 2021, SETARA Institute melakukan siaran pers mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2020 dan menyatakan bahwa terdapat 180 laporan mengenai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 422 tindakan. Beberapa kasus diantaranya ialah pelarangan aktivitas ibadah, merusak tempat ibadah, dan penodaan nama agama (SETARA Institute, 2021).

Sayangnya, terdapat indikasi munculnya intoleransi di kalangan masyarakat persekolahan. Contoh indikasi intoleransi beragama ini bisa kita lihat dari hasil penelitian terdahulu atau bahkan dari portal berita, mulai dari perundungan karena

berbeda agama (Saubani, 2017), hingga pemaksaan bagi nonmuslim untuk memakai kerudung sebagai seragam sekolah (Putra, 2021). Bahkan ada kasus di salah satu SMA Negeri kota Sragen dimana salah satu siswanya dirundung karena tidak memakai jilbab (Tarmy, 2020). Tak hanya itu, ada pun kasus di salah satu SMA Negeri Depok yang menolak ketua OSIS terpilih karena berbeda agama, sampai melakukan pemilihan ulang (Pamungkas, 2020).

Contoh kasus intoleransi di atas seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan, khususnya sekolah negeri. Sekolah negeri sendiri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dikelola di bawah pengawasan Dinas Pendidikan (Nurhayati & Abduh, 2018, hal. 1). Karena berada di bawah pemerintah, sekolah negeri tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan golongan, suku, ras, bahkan agama manapun sehingga siapa saja berhak untuk mengenyam pendidikan di sana. Di dalam kehidupan sebuah lembaga pendidikan, seluruh siswa harus mampu menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama serta penganut kepercayaan yang berbeda (Suharyanto, 2013, hal. 193). Menurut Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 pun, seluruh anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kasus intoleransi di sekolah sangat bertentangan baik dengan ajaran Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendidikan toleransi antar pelajar adalah hal yang penting untuk dilakukan karena lembaga pendidikan adalah salah satu lembaga yang paling penting untuk bisa menanamkan sikap toleran, khususnya antar pelajar (Muawanah, 2018, hal. 64). Hal ini dikarenakan pelajar masih masuk ke dalam kaum muda yang merupakan penentu masa depan suatu bangsa (Qodir, 2016, hal. 433). Apabila para pelajar mempunyai sikap toleran dan solidaritas sosial, maka mereka lah yang akan menjadi agen perdamaian di Indonesia. Sayangnya, di lingkungan masih terdapat diskriminasi terhadap siswa yang berbeda agama dan adanya sifat fanatisme yang sempit walaupun hanya sebagian kecil siswa (Sufanti, Rahmawati, & Sofyan, 2015, hal. 61; Tholkah, 2013, hal. 16). Berdasarkan laporan survei SETARA Institute dengan judul “Toleransi Siswa SMA Negeri di Jakarta dan Bandung Raya” tahun 2016, didapatkan hasil bahwa dari 760 responden, terdapat 61,6% siswa yang toleran, 35,7% intoleran pasif, 2,4% intoleran aktif/radikal, dan 0,3% berpotensi

menjadi teroris. Walau dari segi persentase jumlah mereka minoritas, jika dibiarkan maka mereka akan menjadi potensi pelaku intoleransi yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Kekhawatiran mengenai potensi intoleransi ini bisa dihentikan melalui upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran agama dalam pembahasan toleransi sebagai bagian dari materi pembelajaran agama di sekolah umum, sehingga masyarakat sekolah tersebut memahami dan menyadari pentingnya toleransi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang telah memasukkan materi tentang toleransi ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (selanjutnya akan disebut PAI-BP) di sekolah Indonesia, khususnya pada jenjang menengah atas dan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dengan begitu, pihak pemerintah dan sekolah sudah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan edukasi tentang toleransi kepada sesama melalui pelajaran PAI-BP di Sekolah Menengah Atas. Sementara itu, pelaksanaan materi pelajaran oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya ialah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri (Yahya, 2012, hal. 14; Wibawati, 2018, hal. 33).

Di kota Cimahi sendiri pernah muncul kelompok-kelompok Islam radikal yang meresahkan keberlangsungan toleransi beragama di antara masyarakat, seperti kelompok Jamaah Ansharut Daulah pada tahun 2019 (Maulana, 2019) dan kelompok Khilafatul Muslimin pada tahun 2022 (Erik, 2022; Ridwan, 2022). Melihat adanya kelompok radikal yang 'berkeliraran' di kota Cimahi, dikhawatirkan paham tersebut sudah sampai kepada para remaja, khususnya pelajar dalam tingkat menengah atas. Hal ini dikarenakan remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan disusupi paham intoleran, radikalisme, bahkan terorisme (Huda A. Z., 2019, hal. 4). Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus mengenai pelaksanaan toleransi beragama antar pelajar dalam tingkat menengah atas.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mengamati beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa jauh topik penelitian ini sudah diteliti. Alasan

lainnya ialah untuk mengetahui persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan.

Pertama, laporan penelitian karya Burhanuddin dan Faridatus Suhadak (2019) dengan judul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di Kota Malang terhadap Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama (Al-Tasâmuh Al-Dīnī) Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini mengambil data dari 5 universitas dan 1 politeknik dengan jumlah sampel 120 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini ialah tingkat pemahaman mahasiswa muslim mengenai prinsip toleransi beragama dibagi menjadi dua, yaitu dalam bidang peribadatan dan bidang kemasyarakatan/publik. Di bidang peribadatan, tingkat pemahamannya mencapai 66,87%, sementara di bidang kemasyarakatan/publik mencapai 73,07%. Tingkat pemahaman di kedua bidang tersebut masuk dalam kategori “cukup paham”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah tema yang diangkat, yaitu mengenai toleransi beragama. Lalu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian Burhanuddin dan Faridatus Suhadak mengambil subjek mahasiswa muslim di kota Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil subjek siswa SMA Negeri di kota Cimahi.

Kedua, jurnal karya Nugroho Eko Atmanto dan Umi Muzayanah (2020) dengan judul “Sikap Toleransi Beragama Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Kendal Jawa Tengah”. Penelitian tersebut mengambil data dari 9 Madrasah Aliyah di Jawa Tengah dengan jumlah sampel sebanyak 352 siswa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mayoritas siswa Madrasah Aliyah masuk pada kategori “toleran” (74,15%), “sangat toleran” (2,27%), dan sisanya “kurang toleran” (23,58%). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tema yang diangkat, yaitu toleransi beragama, dan subjek penelitian, yaitu siswa pada jenjang menengah atas. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian Nugroho dan Eko meneliti sikap toleransi beragama dan bertempat di Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan berlokasi di kota Cimahi.

Ketiga, jurnal karya Wahyu Widhayat dan Oksiana Jatiningsih (2018) dengan judul “Sikap Toleransi Antarumat Beragama pada Siswa SMA Muhammadiyah 4 Porong”. Penelitian tersebut mengambil data dari 3 kelas di SMA Muhammadiyah

4 Porong dengan sampel sebanyak 44 siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 95,4% sampel memiliki sikap toleransi yang sangat baik dengan kalkulasi nilai 161-200. Sedangkan sisanya, 4,6% siswa memiliki sikap toleransi yang baik dengan kalkulasi nilai 121-160. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tema yang diangkat, yaitu toleransi beragama, dan subjek penelitian, yaitu siswa pada jenjang menengah atas. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian Wahyu dan Oksiana meneliti di Porong, Jawa Timur. Sedangkan, penelitian yang hendak dilakukan berlokasi di kota Cimahi.

Keempat, jurnal karya Umi Muzayanah (2017) dengan judul “Indeks Pendidikan Multikultural dan Toleransi Siswa SMA/K di Gunungkidul dan Kulonprogo”. Penelitian ini mengambil data dari 15 sekolah di Gunungkidul dan 10 sekolah di Kulonprogo dengan total sampel sebanyak 648 siswa. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa indeks pendidikan multikultural di Gunungkidul mencapai 4,06 dan Kulonprogo mencapai 4,16, dimana keduanya termasuk kategori “tinggi”. Sedangkan indeks toleransi siswa di Gunungkidul mencapai 3,57 dan Kulonprogo mencapai 3,72, dan keduanya termasuk kategori “tinggi”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tema yang diangkat, yaitu toleransi beragama, dan subjek penelitian, yaitu siswa pada jenjang menengah atas. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Penelitian Umi Muzayanah meneliti di dua tempat, yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo. Sedangkan, penelitian yang hendak dilakukan berlokasi di kota Cimahi.

Kelima, skripsi karya Asep Miftah Suhendar (2014) dengan judul “Toleransi Beragama Para Pelajar ditinjau dari Latar Belakang Ormas Keagamaan”. Penelitian ini mengambil data dari 3 sekolah ormas keagamaan, yaitu SMA Ma’arif Bandung, SMA Muhammadiyah 3 Plus, dan MA Persis Pajagalan Bandung dengan masing-masing sekolah diambil sampel sebanyak 30 siswa. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menyatakan bahwa tingkat toleransi beragama para pelajar di sekolah berlatar belakang ormas keagamaan masuk ke dalam kategori “tinggi” dengan presentase 85,3%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah tema yang diangkat, yaitu toleransi beragama, dan subjek penelitian, yaitu siswa pada jenjang menengah atas. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Skripsi karya Asep Miftah Suhendar ini meneliti di sekolah dengan latar belakang

ormas keagamaan. Sedangkan, penelitian yang hendak dilakukan berlokasi sekolah negeri kota Cimahi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, terlihat bahwa tema toleransi beragama sudah banyak dipakai. Namun, sayangnya masih belum banyak penelitian yang mengambil lokasi di kota Cimahi. Maka dari itu, menarik bagi peneliti untuk meneliti tingkat toleransi beragama siswa SMA kota Cimahi dengan judul **“TINGKAT TOLERANSI BERAGAMA PADA SISWA DI SMA NEGERI KOTA CIMAHI”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Melihat latar belakang, maka secara umum rumusan permasalahan dari penelitian ini ialah “Bagaimana toleransi beragama pada siswa SMA Negeri Kota Cimahi?”. Rumusan masalah ini kemudian dirincikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat toleransi beragama siswa SMA Negeri Kota Cimahi dalam aspek akidah?
- b. Bagaimana tingkat toleransi beragama siswa SMA Negeri Kota Cimahi dalam aspek muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah penelitian di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat toleransi beragama pada siswa SMA Negeri Kota Cimahi. Secara khusus, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Mengetahui tingkat toleransi beragama siswa SMA Negeri Kota Cimahi dalam aspek akidah;
- b. Mengetahui tingkat toleransi beragama siswa SMA Negeri Kota Cimahi dalam aspek muamalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengklasifikasikan manfaat penelitian ini menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar mengenai tingkat toleransi beragama siswa SMA dapat digunakan sebagai bahan kajian toleransi beragama serta menjadi referensi

bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan toleransi beragama.

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Bagi guru dan pihak sekolah, yaitu diharapkan dapat mengetahui kondisi tingkat toleransi beragama siswa dan mengatasi kendala yang dihadapi siswa dalam melaksanakan toleransi beragama.
- c. Bagi siswa, yaitu sebagai bentuk refleksi sejauh mana tingkat toleransi beragama dan diharapkan dapat memperdalam tentang toleransi beragama.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi penelitian digunakan untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman mengenai gambaran skripsi secara umum yang ditulis oleh peneliti. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu bab yang memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu bab yang membahas tinjauan pustaka yang memuat tentang teori dan konsep dari judul skripsi yang peneliti ambil, yaitu Tingkat Toleransi Beragama pada Siswa di SMA Negeri Kota Cimahi.

Bab III Metode Penelitian, yaitu bab mengenai desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur data, dan analisis data yang akan digunakan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, yaitu bab yang menjabarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti selama proses pelaksanaan penelitian dan pengolahan data. Hasil pengolahan data tersebut dijelaskan dengan lebih detail dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yaitu bab yang menguraikan tentang kesimpulan atau gambaran besar dari hasil penelitian serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya